

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
DAN
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN TUAL**

NOMOR : 013/HM.02.04/K.KOTA TUAL/1/2024
NOMOR : 011/UNINGRAT-RK/PK/2024

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) **HABEL NIXON SONGJANAN, ST.,** Sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Tual yang berkedudukan di Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual), selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- 2) **DR. Hi. BAHARUDIN SALEH INGRATUBUN, S.E., S.H., M.M., M.H,** Sebagai Rektor Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual dalam hal ini bertindak dan untuk atas Universitas, adalah Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 423/E/0/2022. Berkedudukan dan berkantor di Jalan Panglima Mandala Fiditan, Kota Tual, Maluku, Indonesia, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara legal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan

berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan terhadap penyampaian materi kampanye partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
- 2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan pemilu yang bersih, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam koridor demokrasi.
 - b. Mendorong upaya pemahaman pemilu yang merata bagi semua lapisan masyarakat guna mewujudkan kesejaterahan bagi bangsa dan Negara.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Pengawasan Partisipatif dan Upaya Penindakan serta Tridharma Perguruan Tinggi :

1. Kampanye di kampus harus berdasarkan perundang-undangan sebagaimana sesuai Putusan MK Nomor : 65/PUU-XXI/2023
2. Kampanye di kampus harus izin Rektor atau Penyelenggara. "Jadi bukan keinginan calon peserta (pemilu) datang ke kampus, melainkan diundang oleh Rektor atau oleh Penyelenggara. Intinya diundang oleh Rektor," dalam bentuk seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa.
3. Peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye. **"Boleh kampanye di kampus, akan tetapi harus ada izin dari Rektor dan tidak boleh membawa atribut"**.
4. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
5. Bidang Pendidikan, Bidang penelitian dan pengembangan, Bidang pengabdian kepada masyarakat;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan sebagaimana dalam Pasal 2;

- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Kerja Sama;
- 3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 4

PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai dasar langkah kebijakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- 2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM KOTA TUAL

Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual)

Email : kotatualbws@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Up : Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT)
Tual.

Alamat : Jln. Panglima Mandala Fidatan, Kota Tual.

Tlp/WhatsApp : (+62 822-6534-2979, a.n. Zainal Abidin Marsaoly
Ingratubun, S.H., M.H., selaku Kabag Humas
Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT)
Tual).

E-mail : uningrattual@gmail.com

- 2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

BAB IX
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT
Pasal 9

Bahwa segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Bahwa hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Lembaga/Instansi masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Tual
Pada tanggal : 19 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



HABEL NIXON SONGJANAN, ST.



PIHAK KEDUA



DR. Hi. B. S. INGRATUBUN, S.E., S.H., M.M., M.H